

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Masyarakat Adat Hamba Praing

3.1. 1. Data Sekunder

Gambaran umum Masyarakat Sumba dalam penggolongan berdasarkan persekutuan kekerabatan.

Pada umumnya dalam masyarakat adat Marapu di Sumba Timur terdapat beberapa hubungan kekerabatan. Sehingga anggota masyarakat adat tahu dalam golongan mana ia berada atau bernaung. Hal ini penting karena masing - masing persekutuan menuntut dari anggotanya untuk memberi waktu, tenaga dan perhatian sebagai bentuk ketaatan pada aturan atau hukum yang ada.

terdapat tempat hubungan kekerabatan yang hidup pada masyarakat Sumba Timur yang juga dihidupi oleh masyarakat adat di Hamba Praing yaitu;

1.1.1. Hubungan kekerabatan berdasarkan *Paraingu* (Negeri, desa)

Menurut Oe, H. Kapita. Kara *Paraingu* yaitu suatu persekutuan wilayah, dimana segenap warga *paraingu* dipersatukan oleh satu tata hukum kemasyarakatan yang diatur oleh *mangu tanangu* (Tuan Tanah). Pemangku adat istiadat di dalam *Paraingu* disebut "*Mangu Tanangu*". *Mangu Tanangu* bukanlah satu oknum tetapi dimiliki oleh satu kelompok yang terdiri dari beberapa kabihu/ suku, yang sama - sama merupakan inti dari pada warga

paraingu. Kelompok ini merupakan turunan dari leluhur yang mendirikan atau membangun Paraingu sehingga mereka memperoleh hak menjadi tuan Tanah.¹Pada Masyarakat adat di hamba Paraing terdapat beberapa suku yang merupakan tuan tanah yaitu Karunggu Watu, Palamedu Kurulala, Kombul La Andungu dan Ana Ma Eri. Leluhur dari suku inilah yang mendiami paraingu. Dalam perjalanan waktu kabihu lain mulai berdatangan dan tinggal dalam Paraingu Hamba Praing. Saat ini terdapat terdapat 13 Suku/kabihu yang mendiami Hamba Praing. Suku-suku Mangu Tanangu memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur upacara - upacara kebaktian yang berhubungan dengan tanah. Melalui musyawarah Mangu Tanangu menentukan bagian tanah ladang dan padang kepada kabihu - kabihu. Setiap Mangu tanangu memiliki kewajiban khusus dalam urusan kewajiban rohani sesuai tradisi leluhur. Suku/Kabihu Kanilu adalah suku yang memiliki kewajiban untuk berdoa untuk mendatangkan hujan, suku Palamedu dikenal sebagai suku pemegat kilat dan sangat ditakuti oleh generasinya sehingga dalam urusan kawin - mawin suku ini tidak boleh mengambil istri dari suku yang pantang dan sudah menjadi hukumnya dari Marapu. Suku Karunggu Watu adalah salah satu suku yang dianggap paling tertua mendiami Hamba Praing oleh karena itu suku ini satu - satunya yang memiliki Parai Marapu (Surga Para Leluhur) di Hamba Praing.²Suku ini dianggap pelindung *paraingu* (Wilayah). Di Hamba Praing terdapat tiga *kotaku* (kampung), di dalam kampung terdapat beberapa suku yang mana

¹ Oe.H. Kapita,Op.Cit.,Hlm.31-32

² Timba Wohangara,Penghayat Marapu dan Tokoh adat,Hamba Praing,23 Juli 2018

mereka memiliki persekutuan dalam bekerja seperti gotong royong mengerjakan kebun, membangun rumah, urusan perkawinan, kematian, intinya segala kehidupan baik suka dan duka dilakukan secara bersama - sama kecuali dalam persoalan yang besar maka melibatkan kampung lain.³

Menurut Umbu Pura Woha, Wilayah bukan hanya tempat untuk tinggal tetapi telah dikuduskan sebagai tempat upacara, tempat kediaman para leluhur karena itu bersifat sacral. Sehingga setiap wilayah terdapat pintu gerbang dan tugu yang mana sisi kiri kanan gerbang terdapat kayu pahat berbentuk manusia sebagai simbol manusia penjaga paraingu/wilayah.⁴

3.1.2. Hubungan kekerabatan berdasarkan Kabihu (Suku, Marga)

Sumba Timur sama dengan berbagai daerah lain memiliki suku. Hamba Praing didiami oleh 13 Suku, tiap - tiap kabihu/suku merupakan suatu persekutuan hukum orang - orang yang seketurunan. Mereka berasal dari satu Marapu (leluhur). Seluruh warga suku bersaudara, sebab itu pantang kawin/menikah di dalam suku sendiri. Oleh karena itu harus kawin dengan orang dari luar suku. Sebagai satu turunan, maka segala urusan dan siklus hidup dari anggota suku di jalankan bersama. Segala doa kepada Marapu wajib dilaksanakan bersama pada Uma Marapu (rumah tempat Marapu). Menurut keyakinan orang Sumba Timur yang juga diyakini di Hamba Praing bentuk dan susunan masyarakat telah diterima oleh para leluhur dari Tuhan yang disebut dengan ungkapan; "Nama Wulu Tau - na Majii Tau (Yang menciptakan dan yang membuat manusia" atau Ina Pakawurungu -

³Oe. H.Kapita, Op.Cit., Hlm.33

⁴ Umbu Pura Woha, *Sejarah, Musyawarah & Adat Istiadat Sumba Timur, Pt.Cipta Sarana Jaya, 2008, Hlm.9*

Ama Pakawurungu (Ibu dan Bapak Semesta) yang dinyatakan di dalam Lii Marapu (Sabda Dewa) dan Lii Ndai (Sejarah) ⁵ .

Sistem kekerabatan pada masyarakat adat di Hamba Praing yang menjadi dasar hukum kekeluargaan ialah Patrilineal (garis keturunan Bapak). Yang digolongkan sebagai kerabat dalam masyarakat adat marapu yaitu Kabihu/Suku berdasarkan keturunan (geneologis), yang warganya turun dari satu leluhur yang disebut "Marapu". Sehingga dalam suatu kabihu memiliki *uma bokulu* (Rumah Besar), yang merupakan pokok rumah dalam kabihu itu, dimana terdapat beberapa *biliku* (bilik) sesuai jumlah kepala keluarga dalam kabihu tersebut. Pada masyarakat adat di Hamba Praing kata *biliku* dimaksudkan keluarga batih yang terdiri dari *ama* (bapa), *Ina* (mama), dan *ana* (anak). Keluarga batih memiliki hubungan keluarga dengan pihak keluarga *ama* dan keluarga *ina*. Pihak keluarga *ama* yaitu saudara dan saudari bapak. Saudara bapak laki - laki berada dalam satu rumah/kabihu. Sapaan kepada saudara bapak laki - laki dalam suku beserta istri sama dengan panggilan "*ama* dan *ina*". Sapaan diantara semua anak laki - laki dalam suku baik saudara kandung dan anak laki - laki saudara bapak yakni *angu paluhu* dan kepada saudari perempuan *ana wini*. Pihak keluarga ibu adalah *Tuya* (saudara laki - laki ibu = Paman) dan *Ina* (saudari ibu). Anak laki-laki dari *tuya* disapa *Yera* sedang anak perempuan disapa *balu*. Balu adalah perempuan yang pantas diambil sebagai istri karena

⁵ Oe.H.Kapita, *OP.Cit.*, Hlm.9

mereka adalah *ana Tuya*. Sementara anak - anak dari saudara perempuan pihak mama adalah *angu paluhu* dan *ana wini* (saudara dan saudara).

1.1.2. Hubungan kekerabatan berdasarkan Marapu (Leluhur/Dewa)

Masyarakat adat Sumba khususnya bagi penganut kepercayaan Marapu memiliki rasa keagamaan yang tinggi dan sangat berpegang kuat pada tradisi - tradisi yang secara turun temurun di wariskan oleh para leluhur /Marapu walaupun diwariskan secara lisan. Keterikatan batin antara leluhur dalam hal ini nenek moyang yang telah meninggal dan telah tinggal di parai Marapu (Negeri Para leluhur/Marapu) tidak dapat diputuskan. Para Marapu merupakan media (perantara) antara manusia yang hidup dengan Tuhan, yang akan menyampaikan segala perasaan dan kehendak hati dalam doa atau sembahyang yang akan diteruskan oleh para Marapu kepada Tuhan sebagai pencipta. Pusat kebaktian terdapat pada Uma Ratu (rumah Imam).⁶Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bagi penghayat Marapu selalu dipersembahkan kepada Tuhan agar memperoleh berkat dan perlindungan. Karena segala segi kehidupan mereka telah diatur oleh Tuhan melalui perantaraan Marapu. Perayaan besar masyarakat adat Marapu yaitu Mangejingu (pesta tutup tahun dan tahun baru) perayaan ini dilaksanakan tidak tiap tahun tetapi dilaksanakan 4 atau 5 tahun sekali. Mangejingu tidak dilaksanakan secara bersamaan oleh para penganut Marapu tetapi oleh masing – masing suku sesuai tradisi leluhur dalam tiap suku. Mangejingu adalah merayakan syukur atas perlindungan para marapu bagi anak - cucu,

⁶ Oe.H.Kapita,Op.Cit,.Hlm.37

berkat atas kesuburan tanah, berkat untuk padang dan hewan yang diberikan kepada suku. Pada perayaan ini banyak persembahan yang di kurbankan kepada Marapu yaitu dengan memotong banyak hewan seperti; sapi,kerbau, babi dan ayam. Suku yang merayakan Mangejingu akan mengundang seluruh kabihu yang ada dalam Paraingu dan seluruh kerabat yang ada di tempat lain. Inti dari perayaan ini ialah; *pertama*,perayaan untuk menyukakkan hati Tuhan dan para Marapu(Roh Leluhur) atas semua keberhasilan dan kegagalan yang dialami oleh suku.Imam akan mempersembahkan kurban di atas Loteng yang paling teratas kepada Yang Mahatinggi (Ilahi) kemudian kepada marapu/Roh Leluhur yang telah meninggal. *kedua*, upacara mengakui kesalahan. Pengampunan kesalahan secara simbolis ditandai dengan pemercikan air oleh wakil dua klan (leluhur yang dibakti untuk menanggung dosa dan memberi berkat) yang disebut *Tolu Mata - Wai Maringu* (Daging Mentah - Air Dingin) kepada semua peserta upacara. *Ketiga*, memohon berkat /mentabiskan keluarga baru dalam suku secara khusus isteri - isteri yang belum di perkenalkan dan di tabiskan oleh Marapu sebagai penghuni baru dalam kabihu tersebut, sehingga mulai saat itu ia pantas menyembah Marapu suku suaminya. *Keempat*, Patamangu la mamau (menghantar/memasukan Roh Leluhur yang meninggal) ke Parai Marapu,artinya ketika ada anggota dalam suku yang meninggal sesudah mangejingu terdahulu rohnya selalu didoakan dan di beri makan sehingga tempat sirih pinang dan piring makannya belum dimusnahkan. saat mangejingu maka Roh anggota yang meninggal akan

dihantar ke Parai Marapu (negeri para leluhur/surga) dengan membawa serta piring dan tempat sirih pinang ke Parai Marapu ini bertanda bahwa yang meninggal tidak lagi didoakan rohnya dan tidak lagi diberi makan artinya memberi batasan antara orang hidup dan mati.⁷

Semua rumah adat dari setiap suku di desa Hamba Praing berada di dalam 3 perkampungan. Kampung induk yaitu Lupang Kuhadang terdapat 6 rumah adat milik suku Manini, Palamedu di bagi dua Suku, Dapi, Karunggu watu, Ana Ma Eri. kampung kedua Maudolungu terdapat 2 rumah adat milik kabihu Matolangu dan Marumata. Kampung pemekaran didominasi oleh rumah tempat tinggal keluarga yang bukan rumah adat/rumah kebun terdapat. Diantara rumah kebun terdapat 4 rumah adat yakni suku Kombul La Andungu, Kombul La Ratu, La Padu, Ngeur, Kanilu.

1.2. Data Primer

1.2.1. Hubungan kekerabatan berdasarkan perkawinan

Dalam hubungan kekerabatan yang perlu diketahui dan tak boleh dilanggar oleh masyarakat adat Marapu sebagai hukum yang harus diperhatikan dan ditaati adalah dalam hal pergaulan dan perkawinan. Hal ini penting agar tidak terjadi relasi perkawinan yang melanggar tradisi atau aturan yang berlaku sehingga masing - masing kabihu harus tahu kabihu mana ia boleh mengambil isteri, pada kabihu mana ia memberi isteri dan kabihu mana tidak boleh mengambil isteri. Oleh karena itu didalam masyarakat adat Hamba Praing terdapat tiga hal penting yang harus

⁷ Timba Wohangara, Tokoh Adat Marapu, Hasil wawancara. Hamba Praing, 23 Juli 2018

diperhatikan dalam hubungannya dengan perkawinan. *Pertama, Angu pa Luh* (Saudara/bersaudara). Dalam persekutuan berdasarkan suku/kabihu sudah dijabarkan mengenai warga yang seketurunan/berasal dari satu leluhur adalah satu suku jadi mereka disebut *Pa Angu pa luh* secara harafiah dapat diartikan satu sumber /asal/berasal dari satu rahim. Kata *Angu Paluh* juga merupakan sapaan antara saudara laki - laki dengan saudara laki - laki ini sangat jelas bahwa yang dianggap bersaudara dalam kabihu adalah anak laki - laki sebagai pewaris suku tersebut. *Kedua, Yera*. Yera merupakan panggilan terhadap saudara laki - laki dari isteri. Suku/kabihu yang memberi isteri atau tempat mengambil isteri. Yera merupakan kerabat yang paling dihormati oleh Layia (Pengambil/penerima isteri) sehingga dalam bahasa adat mereka disebut *ai ngia papunggu, wai ngia pa taku* (tempat memotong kayu, tempat menimba air) atau *Pada Jara Hamu - Mata Wai Amahu* (Padang kuda terbaik-Mata Air Emas). *Ketiga, Layia*. Dalam pergaulan layia merupakan sapaan seorang laki - laki terhadap suami dari saudari perempuan. Layia merupakan suku pengambil isteri/penerima isteri.

Dengan demikian terjadinya hubungan hukum dalam perkawinan sekurang - kurangnya terdapat 3 kabihu yang dapat disebut sebagai kerabat. Mewakili kabihu - kabihu yang ada di Hamba Praing, penulis mengambil 3 kabihu yang terdapat di Hamba Praing yang secara hukum adat memiliki rantai dalam kawin -mawin yaitu; Kabihu Manini memberi Isteri kepada kabihu Palamedu, Kabihu Palamedu memberi istri kepada Kabihu Dapi dan

Kabihu Dapi memberi isteri kepada kabihu Manini. Dari ketiga suku di atas pantang untuk melakukan perkawinan melawan jalur rantai kawin - mawin.

3.2.2. Tugas dan Tanggungjawab suami dan isteri dalam perkawinan adat Marapu di Hamba Praing.

Mengenai tugas dan tanggungjawab suami dan isteri dalam perkawinan di Hamba Praing dapat ditemukan pembagian pekerjaan mereka yang telah diatur oleh Marapu. Melalui tanggungjawab ini maka dapat ditemukan kedudukan suami isteri. Timba menuturkan bahwa pada saat seorang suami dan seorang isteri dinikahkan secara adat pada saat itu diberikan aturan - aturan yang telah diamanatkan oleh Marapu (Lii Lalei - Lii Mangoma) pada saat itu suami dan isteri akan diurapi. Ketika seorang isteri dibawa ke rumah adat suaminya ia akan diurapi/ditabiskan menjadi isteri dan teristemewa mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari suku suami. Urapan yang diterima bertanda bahwa ia diterima oleh Marapu dan pantas melakukan kebaktian kepada Marapu yaitu dengan menjadi pelayan marapu, menjadi berkat karena melahirkan turunan bagi suku, dan menjadi pendidik utama bagi anak - anak. Dalam lembaga keagamaan seorang isteri memiliki peran dalam menghadapi kepentingan kebaktian. Isteri adalah pengambil inisiatif dalam menyediakan bahan persembahan oleh karena itu seorang isteri wajib memelihara babi dan ayam sebagai bahan utama. Isteri pula yang harus menyediakan bahan sajian untuk Marapu berupa nasi, daging dan sirih pinang. Sementara dalam urusan pemujaan isteri dan suami sama-sama melakukannya sebagai kewajiban

terhadap Maparu/Mawulu Tau. Dalam bahasa adat Timba menuturkan bahwa aturan Marapu mengenai tanggungjawab seorang isteri adalah; *Ma Ohu ai,ma taku wai, ma Padukulu epi la au, ma pakalibuku Wai la panjialu, Na ma hambangina wai, kalaja nauhu, Na ma tungu pani manu,na ma tungu uhu wei*. Artinya adalah seorang isteri memiliki tanggungjawab untuk mengumpulkan kayu, menimba air, menyalakan api di tungku, mengisi penuh air pada tempayan, menyiapkan makanan dan memberi makan ayam dan babi. Makna yang terkandung dari tugas isteri adalah bahwa seorang isteri memiliki tanggungjawab dalam urusan di dalam rumah. Bagi keluarga yang berpoligami isteri pertama memiliki kedudukan yang berbeda dengan isteri pertama dalam urusan mengurus persembahan kepada marapu. Ini hanya berlaku bagi keluarga poligami yang suaminya adalah kepala suku. Isteri pertama memiliki tugas khusus dalam kamar yang telah disakralkan sebagai tempat menyimpan sesajin kepada Marapu. Sementara isteri kedua hanya membantu dan tidak dibolehkan untuk masuk atau menempati kamar tersebut.

Suami adalah kepala keluarga, ahli waris dalam keluarga batih dan suku. Sehingga suami memiliki tugas dan tanggungjawab yang harus diemban. Dalam bahasa adat tugas suami adalah; *Ma pah'ala njara, na ma pawangu karimbua, Ma punggu oka, ma buta rumba. Na ma hangganya na uratu, na hamanyangu*. Secara harafiah dapat diartikan ; Seorang yang memelihara hewan; menggembalakan kuda, menggembala kerbau. Berkebun seperti; memotong kayu pagar dan mencabut rumput atau gulma

di kebun. Seorang suami memiliki tugas urusan kebaktian atau berdoa/Imam yaitu urusan berdoa dan sembahyang. Makna ungkapan di atas adalah bahwa seorang suami menjalankan tanggungjawab terhadap pekerjaan diluar rumah.

Pembagian tugas dan tanggungjawab diatas akan di sampaikan kepada suami dan isteri pada berlangsungnya perkawinan/nikah adat. Bagi pengantin perempuan, yang akan menyampaikan aturan mengenai tugas dalam pekerjaannya sebagai isteri yang harus diembanya dan tidak dapat di alihkan kepada suami atau orang lain dalam berumah tangga adalah kerabat mempelai yaitu Para ibu (Oma, Mama, dan istri dari saudara laki - laki ibu). Para kerabat menyampaikan pesan ini dalam bentuk nasihat sambil menyematkan emas berupa cincin, kalung/muti, sarung kepada mempelai pada saat bersamaan seekor babi di kurbankan untuk dipersembahkan kepada Marapu untuk meminta perlindungan sekaligus sebagai simbol bahwa aturan para leluhur telah disampaikan kepada mempelai perempuan. Penyampaian aturan dalam bentuk nasihat kepada mempelai perempuan secara sederhana diterjemahkan berbunyi:

”Rambu, Sekarang tidak sama lagi di rumah orang tua kandungmu, sekarang sudah berbeda di rumah mertuamu. Engkau telah mempunyai teman di dalam berpikir dan kawan di dalam melangkah. Karena itu,ingatlah akan kewajibanmu, yaitu memberi makan ayam dan babi, baik pada waktu pagi maupun petang. Selain itu Rambu, dengarkanlah nasihat Ibu bapa mantumu, yaitu jika engkau disuruh pergi mengambil air, janganlah engkau mengambil kayu, jika engkau disuruh ke kebun janganlah engkau pergi keliling kampung, jalan lurus jangan membelok”. Rambu, engkau pergi untuk menyalakan api di rumah suamimu (Uma Marapu) kehadiranmu agar janganlah api ditungku padam dan air di tempayan tidak menjadi kering.

Nasihat ini berlaku pula pada saat perkawinan adat bagi isteri kedua, hanya ditambahkan bahwa mempelai perempuan harus mampu bekerjasama dengan isteri pertama serta saling menyayangi seperti adik dan kakak dan suami adalah pendamping bersama.

Hal yang sama nasihat kepada mempelai laki - laki berbunyi;

*“Umbu, dengarkanlah nasihat dan titah yang berasal dari nenek moyang kita, yang telah memperanak cucu kita bunyinya” Hai Umbu kehidupanmu sekarang tidak sama dengan kehidupan yang dulu lagi dimana engkau berpikir dan berjalan menurut kemauanmu sendiri ; sudah lain, karena engkau telah mempunyai teman di dalam berpikir dan kawan di dalam melangkah. Sekarang,ingatlah akan kewajibanmu, parang untuk memotong kayu pagar dan cangkul untuk mencabut rumput, sekarang ingatlah tali yang harus dipintal dan tanduk yang harus dilubangi. Itulah kewajibanmu pagi dan petang, siang dan malam. Sekarang jangan lagi berjalan mengelilingi rumah dan kampung, jangan lagi berjalan mengelilingi tanah dan negeri orang”.*⁸

Maknayang terkandung dari seremoni ini adalah agar kedua mempelai mengetahui dan setia pada tugas dan tanggungjawab masing - masing sebagai suami dan isteri. Isteri memiliki tugas dan tanggungjawab mengurus segala pekerjaan di dalam rumah dan suami memiliki tugas dan tanggungjawab dalam urusan pekerjaan diluar rumah. Dengan demikian mereka tahu kedudukan masing -masing soal urusan rumah tangga. Melalui pembagian tugas yang jelas sebuah rumah tidak saling melempar tanggungjawab yang membebankan salah satu pihak. Kesetiaan pada pekerjaan sebagai tanggungjawab merupakan bentuk kesetiaan dan

⁸ Timba Wohangara, Op.Cit, Wawancara di Hamba Praing, 26 Juli 2018

kebaktian suami dan isteri pada Marapu sebagai sumber hukum sekaligus menjunjung tinggi kedudukan masing - masing sebagai suami dan isteri.⁹

3.4. Perkawinan Poligami di Hamba Praing

Masyarakat adat Sumba Timur pada umumnya menganut sistem perkawinan Monogami, tetapi karena beberapa sebab terjadi poligami (beberapa istri) atas persetujuan istri pertama, bila tidak mendapat izin akan timbul kekacauan di dalam keluarga.¹⁰

Poligami (*I- Rua pa paha* dalam bahasa Sumba Timur) merupakan salah satu perkawinan yang juga diakui oleh masyarakat adat Hamba Praing. Proses yang digunakan pada perkawinan ini secara khusus ketika mengambil istri kedua pada umumnya melalui peminangan. Isteri yang diambil dalam keluarga poligami di Hamba Praing sangat beragam asalkan berasal dari suku yang menurut hukum adat dibolehkan untuk menikah. Di Hamba Praing seorang suami dapat mengambil isteri-isteri dari suku yang sama, para isteri beradik kakak kandung, isteri kedua keponakan dari isteri pertama atau kedua isteri berasal dari suku yang berbeda.

Menurut pendapat Agustinus Tay Rawambaku, kepala suku Anama Eri, perkawinan poligami sudah menjadi salah satu bagian perkawinan masyarakat adat Hamba Praing. Beliau mengatakan bahwa poligami bukan hal yang bertentangan dengan kebiasaan atau dengan kata lain tidak mengganggu kehidupan sosial justru semakin memperluas kekerabatan karena dengan beberapa istri yang berasal dari suku yang berbeda akan

⁹ Timba Wohangara, Wawancara, Hamba Praing, 23 Juli 2018

¹⁰ Oe.H.Kapita, Op.Cit., Hlm.109

semakin banyak anggota keluarga. Asalkan seorang yang berpoligami harus mampu menghidupi keluarganya.¹¹

Karepi Wuhi (87) kepala suku Manini menuturkan bahwa seorang yang berpoligami adalah hal yang biasa karena para leluhur menganut pernikahan poligami, juga isteri pertama mengizinkan suaminya mengambil isteri dengan tujuan supaya dengan bertambahnya anggota baru maka ada tambahan tenaga kerja mengurus ladang atau kebun dan hewan.

Timba Wohangara selaku tokoh adat mengatakan bahwa poligami tidak mengalami persoalan atau tidak mengalami pertentangan dari masyarakat umum. Perkawinan poligami merupakan salah satu perkawinan yang telah ada sejak para leluhur. Poligami dapat dilakukan oleh siapa saja asalkan sesuai aturan adat Marapu. Timba menambahkan bahwa keputusan untuk berpoligami bagi seorang suami pertama - tama harus melihat dan mengetahui aturan Marapu mengenai Lii Lalei - Lii Mangoma (tata cara bersuami - isteri) dan Lii Ndai (Sejarah) tentang poligami secara khusus alasan adanya poligami. Jadi perkawinan poligami di Hamba Praing diakui oleh masyarakat umum karena dengan poligami menjadikan hubungan kekerabatan semakin luas, dengan bertambahnya isteri menambah tenaga kerja dalam keluarga/suku. Tetapi dengan syarat seorang suami harus melihat aturan Marapu tentang poligami, juga harus atas izin pertama dan harus mampu menghidupi keluarga.

¹¹ Agustinus Tay Rawambaku, kepala suku, Hasil wawancara. Hamba Praing, 11 Juli 2018

Timba mengatakan bahwa masyarakat adat Marapu sangat berkaitan erat dengan hal - hal rohani sehingga apapun yang dilakukan maka harus sesuai dengan aturan sebagai bentuk kebaktian pada Tuhan. Perkawinan sebagai salah satu titah Marapu harus ditaati oleh para penganut Marapu. Jadi setiap penganut marapu harus menikah. Dalam musyawarah para leluhur mengenai Lii Lalei – Lii Mangoma, system perkawinan sumba adalah Monogam tetapi karena alasan penyembahan kepada Marapu maka diijinkan untuk Poligami. Hal ini menjadi alasan utama adanya poligami dalam adat Marapu. Timba menegaskan, dalam adat Marapu alasan seorang suami untuk berpoligami adalah pertama - tama karena alasan Marapu. Kedua, harus melalui izin dari isteri pertama. Sedangkan alasan lain sebagai faktor terjadinya poligami seperti; Kemampuan membayar belis dan untuk menaikkan prestise (bagi Raja - raja), dan menambah tenagakerja, sesungguhnya merupakan alasan yang tidak termasuk aturan dari Marapu sendiri tetapi lebih pada perbuatan Manusia itu sendiri, hanya secara turun temurun telah terjadi maka menjadi kebiasaan sehingga termasuk dalam Lii Ndai (Sejarah). Kebiasaan ini tidak mendapat teguran dari lembaga adat sehingga secara tidak langsung mendapat pengakuan sebagai salah satu faktor adanya poligami.

1.4.1. Penerapan Aturan Poligami

Mengenai penerapan tentang aturan poligami, Timba mengatakan bahwa selama ini tidak ada sosialisasi dari lembaga adat perkawinan dalam hal ini dari pihak tokoh adat. Biasanya secara turun - temurun yang memberikan

wejangsan mengenai aturan poligami adalah tokoh adat atau yang tertua dalam suku.

Seandainya ditemui seorang Marapu memiliki isteri lebih dari satu, maka kemungkinan telah adanya persetujuan dengan istri pertama, karena jika tidak memperoleh ijin dan mengambil istri lagi, apa yang diyakininya sebagai seorang penganut Marapu akan terjadi¹². Timba menegaskan bahwa seorang suami yang tidak mendapat restu dari isteri pertama dan berani melanggar aturan maka akan mendapat celaka/musibah dikemudian hari.

Mengenai peran tokoh adat sebagai lembaga adat yang mengurus soal kawin - mawin diakui bahwa terjadi kelemahan dalam penerapan tujuan berpoligami. Selama ini tidak ada musyawarah khusus dari lembaga adat. Ketika orang hendak berpoligami, pintu utama yang memberi restu adalah isteri pertama. Faktor lain yang mempengaruhi melemahnya penerapan aturan poligami di Hamba Praing yaitu;

Pertama, Sebelum peminangan seorang laki - laki yang hendak mengambil isteri kedua pada umumnya telah menjalin relasi selama bertahun - tahun dengan calon isteri kedua dan bahkan memiliki anak dari relasi mereka sehingga sulit untuk memisahkan hubungan tersebut apalagi telah mendapat restu dari isteri pertama. Sehingga tidak ada intervensi dari lembaga adat karena isteri memiliki kedudukan dalam memutuskan segala sesuatu dalam rumah tangganya. *Ketiga*, Jarang ada laporan dari isteri pertama jika ada tindakan kekerasan/paksaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh

¹²Tim Pengurus Kabupaten Sumba Timur bagi penghayat Marapu, *Op.Cit.*, Hlm 57

suami kepada tokoh adat. Para istri cenderung menutupi persoalan rumah tangga yang dialami oleh karena menjaga wibawa atau nama suami dan suku.

Kedua, Nilai luhur yang terkandung tentang poligami tidak diketahui dengan jelas oleh keluarga yang memutuskan untuk berpoligami karena kurang mendapatkan pengetahuan dari orang tua dan tokoh adat dalam sukunya tentang aturan poligami yang tertuang dalam Lii Lalei - Lii Mangoma (tata cara bersuami - isteri). Akibatnya keluarga yang berpoligami tidak tahu faktor utama diijinkannya seseorang untuk poligami.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan keluarga yang berpoligami. Keluarga - keluarga yang berpoligami di Hamba Praing adalah sebagai berikut;

No.	Suami	istri 1	Istri 2
1	Hamba Kamangi	Kahotu Tamar	Kaita Pai
2	Lodu Kaligoru	Atahau	Kareri Hara
3	Behar Lalupanda	Babang	Kahi Temba
4	Bakar Mara Hamu	Babang Noti	Tanggu Wori
5	Kabaru Windi	Kahi	Mbali Atajua
6	Marselinus Henggu Ngunjumbewa	Maria Helena kahi Leba	Isabela Day Magil

7	Ignasius Hamba Pulu	Kristin Maria Day Duka	Marta Tangu Wori
8	Anjihorulanja	Henjang	Tawuru May

1. Hamba Kamangi yang lahir di Wolihi, saat ini berusia sekitar 81 tahun, menikah dengan Kahotu Tamar 75 tahun adalah perkawinan yang diatur oleh orang tua. Dalam hukum adat Suku Ana ma Eri boleh mengambil istri dari Suku Palamedu. Karena tidak mendapatkan keturunan akhirnya atas kesepakatan istri dan keluarga besar Ana ma Eri maka mengambil Kaita Pai sebagai istri kedua yang juga berasal dari Suku palamedu. Dari perkawinan dengan Kaita Pai mereka memiliki 5 anak (Marta Tangu Wori, Siprianus Ndapa Njorumi, Katamba Retang, Katohi, Yulius Maramba Meha). Sebagai istri pertama Kahotu Tamar berhak menempati bagian - bagian penting dalam urusan Adat dalam Korungu Pakarangi (Kamar yang dikeramatkan oleh Marapu). Sedangkan dalam relasi sosial seperti menghadiri kegiatan - kegiatan dalam masyarakat menjadi bagian dari kaita Pai. Baik istri pertama maupun istri kedua menempati rumah adat yang sama. Dalam mengasuh anak - anak mereka melakukannya secara bersama.
2. Kahotu Tamar berasal dari kabihu Palamedu adalah istri pertama dari Hamba Kamangi. Karena tidak dikaruniai anak maka atas persetujuan dirinya, suami mengambil Kaita Pai sebagai isteri kedua. Kahotu Tamar merasa terbantu dengan kehadiran Kaita Pai dalam mengurus rumah tangga terlebih dengan kehadiran anak - anak dan saat ini sudah memiliki cucu dan cicit. Dalam

hubungannya dengan pekerjaan Kahotu Tamar dan Kaita Pai melaksanakan pekerjaan secara bersama. Mengenai tugas dan tanggungjawab suami Kahotu Tamar mengakui bahwa suami sebagai kepala keluarga dan kepala suku lebih banyak tinggal di rumah dan mengatur kehidupan secara umum sebagai kepala suku. Pekerjaan kebun dan mengembalakan hewan dikerjakan oleh istri dan anak - anak.¹³

3. Kareri Hara berasal dari Suku Dapi dinikahi oleh Kaligoru sebagai istri kedua. Sebelumnya kaligoru telah menikah dengan Atahau memiliki 4 orang anak (Tanggu Wori, Henggu, Kabar Windi, Ndelu, dan Agusinus Tay). Sejak awal menikah Hara sudah tinggal terpisah dengan istri pertama (Atahau). Kareri Hara menjalin relasi dengan Kaligoru dengan cara *haringu* (melewati proses pacaran) kemudian atas persetujuan istri pertama, Kareri Hara menikah dengan kaligoru. Pengalaman menjalani hidup berumah tangga dirasakan sebagai sesuatu yang menguntungkan karena dengan semakin banyaknya anggota keluarga semakin ringan pekerjaan dalam keluarga maupun pekerjaan dalam Suku. Bersama suami dan istri pertama, sama - sama menjalankan tugas rumah tangga, mengurus anak dan membantu suami mengurus kebun milik suku. Relasi dengan istri pertama tidak mengalami kendala karena sudah saling mengenal sejak masih berada di suku asal (sama - sama berasal dari suku Dapi).¹⁴

4. Babang berasal dari suku Dapi dinikahi oleh Behar lalu Panda (suku Lapadu) anak dari Lodu Kaligoru dan Atahau. Dari pernikahan keduanya dikaruniai 4

¹³ Hamba Kamangi dan Kahotu Tamar, Wawancara di Hamba Praing, 29 Juni 2018

¹⁴ Babang, Wawancara di Hamba Praing, 17 Juli 2018

orang anak (Lusia Kahotu Tamar, Maria Konga Awa, Susan Mura Ngguna, Lin Djati). Menikah dengan Behar karena dijodohkan oleh kedua orang tua dan merasa tidak terpaksa menerima bapak Behar sebagai suami karena sejak kecil sudah mengetahui bahwa perempuan dari suku Dapi dan laki - laki Suku Lapadu adalah suku yang secara hukum adat dapat menikah. Ketika sudah menjalani hidup rumah tangga kurang lebih 8 tahun bapak Behar menalin relasi dengan Temba. Behar berniat mengambil istri kedua dengan tujuan agar ada yang membantu Babang dalam pekerjaan. Namun relasi keduanya tidak direstui Babang. Alasan tidak menerima jika suami menikah lagi karena tidak membutuhkan kehadiran istri kedua dalam rumah tangganya. Babang merasa nyaman menjalankan pekerjaan bersama suami dan anak - anak. Namun Behar tetap menjalin relasi dengan Temba. Babang tidak melaporkan suami kepada kepala suku La Padu karena alasan tidak mau masalah rumah tangganya diketahui oleh semua anggota suku. Relasi yang dijalani secara diam - diam oleh suami dan Temba tetap berlangsung dan memiliki 2 orang anak. Ketika anak pertama dari Temba hendak menikah, Babang mulai membuka hati untuk menerima Temba sebagai istri kedua. Namun belum setahun tinggal bersama relasi keduanya tidak aman dan terjadi pertengkaran akhirnya sampai saat ini Temba kembali kerumah orang tua dan belum melakukan acara adat untuk mendamaikan keduanya. Bapak Behar tetap mengunjungi istri kedua di rumah orang tuanya.

5. Tanggu Wori berasal dari suku Lapadu dinikahi oleh Bakar Marahamu dari suku Palamedu sebagai istri kedua. Sebelum menikah dengan Tanggu Wori,

Bakar Marahamu telah memiliki istri pertama Babang Noti dari suku Manini dan memiliki seorang anak perempuan (oktavina Hada Rewa). Relasi Tabggu Wori dan Bakar tidak mendapatkan restu dari istri pertamawalaupun mendapatkan tantangan Bakar Marahamu tetap mempertahankan relasinya dengan Tanggu Wori. Keluarga besar tidak mempersoalkan hal ini karena pertama- tama jika ada masalah dalam keluarga istri pertama harus menyampaikan secara langsung kepada suku (suku suami) agar dapat mengurus dan memisahkan secara adat relasi Bakar dan Tanggu. Babang Noti yang saat itu mulai sakit menerima kehadiran Tanggu Wori maka dilakukan acara peminangan. Setelah dinikahi sebagai istri sah, Tanggu Wori bersama anak - anak tinggal bersama suami dalam rumah adat. Dalam menjalani kehidupan sebagai istri dan masuk dalam suku suami Tanggu Wori mengakui bahwa soal pembagian kerja dalam rumah tangga dirinya kurang paham, beliau hanya mengetahui bahwa adat sumba dapat berpoligami dan bekerjasama dalam mengurus rumah tangga. Namun beliau mengatakan penyesalan menjalani kehidupan rumah tangga yang hanya di penuhi dengan konflik. Tidak hanya bekerja di rumah dan di kebun tetapi harus masuk kandang membantu suami dan mengurus kuda. Suami memiliki tabiat pemaarah dan berujung pada kekerasan fisik. Ia mengakui bahwa ia takut melawan suaminya. Seringkali hanya memilih diam dan menghindar dari suami pada saat sedang marah. Tanggu Wori mengatakan bahwa ia diperlakukan sebagai pembantu ketimbang jadi isteri.¹⁵

¹⁵ Tanggu Wori, Wawancara di Hamba Praing, 05 Juli 2018

6. Mbali Atajua berasal dari suku Dapi dinikahi oleh Kabar Windi (Suku Palamedu) yang sudah memiliki istri (Kahi) berasal dari suku Dapi. Mbali Atajua adalah keponakan dari Kahi. Pernikahan Kabar Windi dan Kahi dikaruniai 3 orang anak (Hiwa Herimajangga, Agustina Debi Tamar, Donatus Meha Ndabang). Pernikahan Kabar Windi dan Atajua mendapat restu dari Kahi dengan alasan supaya memiliki teman kerja. Namun dalam perjalanan Mbali Atajua lebih banyak mengambil peran dalam mengatur rumah tangga. Kahi memilih tinggal di rumah yang berbeda dengan suami dan Atajua. Dalam menjalankan pekerjaan di kebun dilakukan secara bersama - sama. Mbali Atajua yang tinggal serumah dengan suami melakukan semua pekerjaan baik dalam rumah bahkan mengambil peran suami mengurus hewan (kuda dan kambing) yang dipelihara di sekitar rumah bersama anak perempuannya.¹⁶
7. Marselinus Henggu Ngunjumbewa (57) berasal dari Suku Manini menikah dengan Maria Helena Kahi Leba (51) dari Suku Dapi pada tahun 1988. Dari pernikahan keduanya memiliki 2 anak (Ferdinandus Marambi Nggiku dan Gabriel Nggaba). Pada Tahun 1996 atas kesepakatan keluarga Manini dan Dapi juga atas persetujuan istri, maka bapak Marsel menikah dengan Isabela Day Magil dari suku Dapi yang adalah adik kandung istri pertama (Maria Helena Kahi Leba). Perkawinan dengan istri kedua memiliki anak 4 orang (Novianti, Arianto Yewa, Yeni Tenga Lunga, Febi). Alasan mengambil istri kedua adalah supaya ada tenaga kerja dalam mengerjakan pekerjaan rumah

¹⁶ Mbali Atajua. Wawancara di Hamba Praing, 09 Juli 2018

tangga dan secara hukum adat perempuan dari suku Dapi pantas untuk dijadikan isteri.¹⁷

8. Maria Helena Kahi Leba (51) yang dinikahi Marselinus Henggu Ngunjumbewa (57) pada tahun 1988 adalah istri pertama. Kemudian pada tahun 1996 Marselinus mengambil istri kedua atas persetujuan Maria Helena. Alasan menyetujui suaminya menikah dengan Isabela Day Magil karena didasari suka hidup bersama dan bekerja sama mengurus rumah tangga apalagi istri kedua suaminya adalah adik kandung sendiri sehingga tidak merasa keberatan. Namun dalam perlanan rumah tangga mereka, Maria Helena mengakui bahwa dalam perkawinan poligami ia mengalami kesulitan dalam memahami sifat dan karakter masing - masing sehingga sering terjadi konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Suami sering main hakim sendiri sehingga mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan baik. Kecendrungan suami adalah jika urusan rumah tangga tidak baik dan letih saat pulang mengembalikan hewan di padang maka seringkali mengalami pukulan dari suami. Hal ini menimbulkan masalah dengan istri kedua dan bahkan sering terjadi pertengkaran.¹⁸

9. Isabela Day Magil adalah istri kedua bapak Marsel Henggu Ngunjumbewa. Perkawinan kedua diawali melalui perijodohan oleh kedua orang tua dan suku sesuai hukum adat yang berlaku bagi kedua suku tersebut. Isabela mengisahkan alasan menerima lamaran dari Marselinus karena orang tua (Suku Dapi) yang merencanakan perkawinan ini dan ia tidak merasa keberatan menerima lamaran tersebut sampai akhirnya menikah pada tahun

¹⁷ Marselinus H. Ngunjumbewa, wawancara di Hamba Praing, 22 Juli 2019

¹⁸ Maria Helena Kahi, Wawancara di Hamba Praing, 27 Juli 2018

1996. Dalam menjalani perkawinan poligami, Isabela mengalami suka dan duka karena harus menyesuaikan diri dengan suami yang baru dikenal secara mendalam ketika sudah menikah. Demikian pula dengan istri pertama walaupun adalah kakak kandung sendiri. Isabela Merasa sengsara karena suami sering menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan. Soal tanggungjawab menjalankan tugas Isabela melakukan pekerjaan bersama dengan istri pertama seperti mengurus rumah, mengurus anak, mengurus kebun dan mengurus kain tenun dan membantu suami mengurus hewan peliharaan. Soal tanggungjawab khusus sebagai istri Kedua dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Isabela mengakui bahwa ia dan isteri pertama sama - sama mengurus rumah tangga maupun kepentingan suku.¹⁹

10. Ignasius Hamba Pulu (57) berasal dari suku Manini menikah dengan Kristin Maria Day Duka (51). Perkawinan karena dijodohkan oleh orang tua/Suku, karena menurut hukum adat, laki – laki Manini boleh mengambil istri dari suku Dapi. Ignasius meminang Kristin Maria bersama keluarga walaupun saat itu Ignasius belum paham tentang perkawinan tetapi karena keluarga telah menyiapkan calon istri maka ia tunduk pada aturan Marapu bahwa umurnya sudah cukup untuk memiliki seorang istri. Saat diperkenalkan dengan Kristin sebagai calon istri bapak Ignas tidak keberatan untuk mengambil Kristin sebagai istri. Bapak Ignas percaya bahwa jodoh yang sudah ditentukan oleh orang tua adalah pasangan yang terbaik yang telah dipilih oleh Marapu. Pada tahun 1987 mereka melangsungkan nikah adat. Dari pernikahan keduanya

¹⁹ Isabela, Wawancara di Hamba Praing, 01 Juli 2018

dikaruniai 4 orang anak (Frederika Tanggu Hana, Yustinus Mbaha Kondalura, Karolina Konga Wandal dan Carles Henggi Raja). Pada tahun 1996 bapak Ignasius menikah lagi dengan Mama Marta Tanggu Wori dari suku Ama Ma Eri. Pernikahan keduanya direstui oleh istri pertama. Alasan menikah dengan Marta supaya ada yang membantu dalam bekerja, mengurus kebun dan kain tenun. Mengenai aturan Marapu tentang poligami Ignasius tidak mengetahui ada aturan hanya tahu mengambil istri kedua supaya ada yang membantu pekerjaan.²⁰

11. Mama Kristin Maria Day Duka (51) berasal dari suku Dapi dinikahi oleh Bapak Ignasius Hamba Pulu (57). Mama Kristin mengisahkan proses yang dialami saat keluarga berencana mengurus adat yaitu untuk meminang dirinya dengan Ignasius. Kristin Maria merasa keberatan atas perjodohan yang direncanakan keluarga/Suku. Kristin yang pada waktu itu sudah menjadi yatim piatu tidak dapat mengaduh kepada orang tua jika ia tidak dapat menerima Ignasius sebagai suami. Ia pernah merencanakan untuk lari dari rumah tetapi niat itu diketahui oleh pamannya. Akhirnya ia dikurung dalam sebuah kamar dan dipaksa untuk menerima lamaran keluarga Ignasius. Karena tidak berdaya terpaksa Kristin Maria menerima lamaran tersebut dan menikah dengan Ignasius. Setelah kelahiran anak kedua, Ignasius berencana untuk menikah lagi. Kristin Maria mengakui bahwa berkeberatan atas permintaan Ignasius mengambil istri alasan tidak mau hidup bersama dengan isteri lain. Karena suami tetap menjalin relasi dengan calon istri maka iapun mengijinkan

²⁰ Bapak Ignasius H. Pulu. Hasil Wawancara .Hamba Praing, 03 Juli 2018

suaminya mengambil istri kedua. Beliau menuturkan bahwa butuh waktu 3 tahun untuk menerima kehadiran Marta Tanggu Wori oleh karena takut tidak menemukan kecocokan dalam menjalani perkawinan Poligami. Apalagi harus hidup serumah. Alasan menerima Marta adalah karena dalam adat Marapu tidak ada larangan untuk poligami dan merasa senang supaya ada teman kerja karena pada waktu itu Kristin mengidap penyakit TBC selama bertahun - tahun. Marta sendiri tidak berkeberatan untuk menjadi bagian dari keluarga Kristin Maria teristimewa dalam mengurus anak walaupun ia sendiri tidak memiliki anak kandung tetapi bersama - sama mengurus anak - anak dari isteri pertama. Mengenai tanggungjawab sebagai ibu rumah tangga, Kristin Maria mengakui bahwa dalam urusan adat secara khusus dalam hubungannya kepada Marapu Mama Kristin Maria memiliki tanggungjawab yang tidak dapat di bagikan kepada istri kedua. Sebagai istri kepala suku Manini Kristin Maria secara adat sudah diurapi sebagai perwakilan dari semua istri yang ada dalam suku untuk menempati kamar yang sudah disakralkan. Dalam kamar tersebut hanya boleh di masuki oleh Kristin Maria, suami dan anak - anak yang belum menikah. Kristin Maria bersama suami bertanggungjawab dalam suku untuk menjaga Uma Marapu dan merencanakan upacara adat. Jadi mama Kristin memiliki tanggungjawab khusus untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Marapu seperti; mengatur/merencanakan ritual adat, menyediakan sembahsan kepada Marapu, dll. Sementara Marta hanya membantu sama seperti keluarga - keluarga lainnya yang ada dalam suku Manini. Mengenai urusan kerja disamping menjalankan tugas sebagai khusus di atas,

Kristin Maria mengakui ada perubahan tugas dan tanggungjawab, hal ini karena perubahan dalam diri suami sejak mengambil istri kedua. Beliau tidak lagi bekerja rutin di kebun sebagaimana dulu sebelum kehadiran istri kedua, dalam mengurus hewan (Sapi, kerbau dan Kuda) di bebaskan pada isteri dan anak - anak.²¹

12. Tawuru Mai (51) dari Kabihu Kanilu dinikahi oleh Anji Horulanja sebagai istri kedua. Dari pernikahan keduanya memiliki 2 orang anak (Anita dan heri). Beliau menuturkan bahwa mereka berdua (Anji Horulanja) menjalin relasi diam - diam selama belasan tahun. Mereka baru mendapat restu dari istri pertama setelah kelahiran anak kedua pada tahun 2005. Istri pertama Kalara Henjang menerima kehadiran dirinya oleh karena suami jarang pulang rumah dan lebih nyaman tinggal dengan dirinya di rumah orang tua. Setelah menikah adat ia bersama kedua anak tinggal serumah dengan istri pertama. Namun relasi keduanya tidak mengalami kecocokan sehingga seringkali terjadi perselisihan dan suami lebih memilih diam. Tawuru Mai merasa tertekan dengan situasi ini. Beliau bersama suami mengurus kebun dan hewan sedangkan istri pertama memilih untuk mengatur kehidupannya sendiri dan bahkan pindah rumah lain dan membiarkan rumah adat yang seharusnya menjadi tanggungjawab istri pertama. Tawuru Mai menuturkan bahwa ia seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari istri pertama. Sering mendapatkan makian dan sering dituding sebagai perempuan yang merusak rumah tangga orang. Tawuru Mai menyesali situasi yang dialami. Ia tidak

²¹ Kristin Maria Day Duka, Wawancara di Hamba Praing, 03 Juli 2018

dapat kembali kepada orangtua atau suku asalnya karena sudah menikah secara adat dan menjadi istri sah dari suaminya. Hingga saat ini Tawuru Mai tinggal di rumah adat bersama mama Mantu sambil mengurus kebun, tenun, dan hewan peliharaan bersama suami. Meskipun tinggal di rumah Marapu tetapi ia tidak memiliki hak untuk memasuki kamar yang di sakralkan oleh Marapu karena yang dipercayakan untuk menjaga kamar tersebut adalah istri pertama. Alasan menikah dengan suami dan bersedia menjadi istri kedua karena terlanjur menjalin hubungan dan demi masa depan anak - anak karena harus memiliki status yang jelas agar tidak dianggap anak haram. Mengenai aturan dari Marapu Tawuru Mai tidak mengetahui jika ada aturan berpoligami hanya mengetahui jika bisa menjadi isteri dari seorang lelaki yang sudah beristeri dan mendapat restu dari isteri pertama untuk hidup bersama.²²

Dalam aturan marapu alasan seorang suami untuk berpoligami adalah alasan tidak memiliki keturunan dari pernikahan dengan isteri pertama. Demi memperoleh keturunan maka atas izin isteri pertama maka seorang suami boleh mengambil isteri kedua. Dari hasil wawancara di Hamba Praing, data mengenai alasan poligami karena tidak ada keturunan hanya satu keluarga sementara 7 keluarga poligami lainnya memiliki keturunan dari perkawinan dengan isteri pertama. Berikut data mengenai keluarga yang berpoligami karena alasan tidak memiliki keturunan dan keluarga yang berpoligami memiliki keturunan dari perkawinan dengan isteri peratama.

²² Tawuru May, Wawancara di Hamba Praing, 16 Juli 2018

No.	Nama Kepala Keluarga	Alasan Poligami
1	Hamba Kamangi	Karena tidak ada keturunan dari isteri pertama
2	Lodu Kaligoru	Supaya ada tenaga kerja dan mendapat izin dari isteri pertama untuk mengambil isteri kedua. Dari perkawinan dengan isteri pertama dan isteri kedua ada keturunan
3	Behar Lalupanda	Berpoligami agar ada tenaga kerja yang membantu isteri bekerja.
4	Bakar Mara Hamu	Berpoligami karena adat Marapu mengijinkan untuk berpoligami dan supaya ada tenaga kerja yang membantu.
5	Kabaru Windi	Berpoligami karena isteri pertama memberi izin supaya ada tenaga kerja
6	Marselinus Henggu Ngunjumbewa	Berpoligami karena isteri pertama dan suku mengijinkan untuk mengambil isteri kedua walaupun ada anak dari perkawinan dengan isteri pertama
7	Ignasius Hamba Pulu	Mendapat izin dari isteri pertama untuk menikah lagi supaya ada tenaga kerja.
8	Anjihorulanja	Mengambil isteri kedua karena diizinkan oleh isteri pertama dan ada tenaga kerja.

Data di atas menunjukkan bahwa hampir semua keluarga poligami memiliki keturunan dari isteri pertama kecuali keluarga Hamba Kamangi yang berpoligami karenan tidak memiliki keturunan dari isteri pertama. Selain faktor keturunan.alasan poligami yang ditemukan pada keluarga yang berpoligami di Hamba Praing adalah karena alasan supaya ada tenaga kerja.